



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 72101-71401-574763  
BATUSANGKAR 27281

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR: 100.3.3.2/ 8 /SETWAN-TD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- menyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029;
  - menganalisis data yang berkaitan dengan materi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
  - melaksanakan tugas-tugas administrasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029; dan
  - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD Tanah Datar
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 23 Juni 2025



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /SETWAN-TD/ 2025  
TANGGAL 23 JUNI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar	a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029; dan c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
	Pokja I : Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		
1.	Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	a. merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; b. merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; c. merumuskan strategi dan arah kebijakan lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan d. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
2.	Anggota	Fungsional Analisis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	
		Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	
		Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
		Pengadministrasian Rapat	
	Pokja II : Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
1.	Ketua	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	a. merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; b. merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; c. merumuskan strategi dan arah kebijakan lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan d. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
2.	Anggota	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
		Analisis Perencana Anggaran	
		Analisis Pengawasan	
		Penyusun Rencana Pengawasan	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
	Pokja III : Bagian Umum dan Keuangan		
1.	Ketua	Fungsional Perencana Ahli Muda	a. merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis lingkup Sekretariat DPRD ; b. merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah lingkup Sekretariat DPRD ; c. merumuskan strategi dan arah kebijakan lingkup Sekretariat DPRD; d. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 lingkup Sekretariat DPRD ; e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2026; dan f. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.
2	Anggota	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
		Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	
		Analisis Tata Usaha	
		Pranata Kearsipan	
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
		Bendahara	
		Pengadministrasian Keuangan	
		Penata Laksana Barang Terampil	
		Tenaga Jasa Lainnya	

